

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi

Jl. Raya Pemda No.39, Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914

0218720200

-

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

# Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi formulir pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif;
2. Dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif secara tertulis dapat disampaikan: 1. secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP2KP;
2. melalui: - pos dengan bukti pengiriman surat; atau - perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif; 2. Surat Penolakan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif.

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi

Jl. Raya Pemda No.39, Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914

0218720200

-

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan: melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200 ; 8760600; 87915619
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: kpp.436@pajak.go.id / pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @pajak\_cileungsi @kring\_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau KPP Pratama Cileungsi.